

AKIBAT HUKUM BAGI KONTEN KREATOR YANG MELANGGAR *COPYRIGHT* MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Moren S. Terok
terokmoren@gmail.com
Olij A. Kereh., SH, MH.
Karel Yossi Umboh., SH., MH

ABSTRAK

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi konten kreator yang melanggar CopyRight Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran copyright (hak cipta) yang dilakukan oleh konten kreator secara umum adalah tindakan melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dengan menggunakan hasil karya aslinya tanpa izin untuk kepentingan komersial.
2. Akibat hukum bagi konten kreator yang melanggar copyright menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113.

Kata kunci : Pelanggar, Akibat, Hak Cipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman majunya teknologi komunikasi dan informasi, konsep pemikiran yang demikian sudah mulai ditinggalkan. Orang-orang mulai beralih ke profesi atau jenis pekerjaan lainnya yang

prospeknya menjanjikan dengan menggunakan konsep teknologi modern tersebut. Maraknya berbagai aplikasi media sosial mulai menjadi konsumsi sebagian masyarakat, tidak hanya sebagai alat komunikasi secara online, tapi juga menjadi sumber penghasilan yang dapat melebihi gaji seorang karyawan kantor setiap bulannya.

YouTuber, vlogger, selebgram, blogger maupun content writer merupakan beberapa jenis pekerjaan yang mulai digemari masyarakat di era digital sekarang ini. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilakukan di mana saja tanpa terikat waktu, cukup mengandalkan smartphone, laptop dan menggunakan jaringan wifi atau kuota internet. Perubahan konsep atau pandangan masyarakat mengenai jenis-jenis pekerjaan tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan penggunaan internet dan media sosial dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data dari internetworldstats, pengguna internet dari Indonesia mencapai kurang lebih 212,35 juta jiwa pada bulan Maret 2021. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ketiga sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia.¹

Konten kreator adalah sebutan bagi orang yang bekerja dengan menciptakan konten atau media untuk dibagikan secara online. Melalui konten yang mereka unggah di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram maupun

¹ Viva Budy Kusnandar, Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di->

asia#:~:text=Berdasarkan%20data%20internetworldstats%2C%20pengguna%20internet,mencapai%20989%2C08%20juta%20jiwa. Diakses Tanggal 22 Februari 2022, Pukul 17.53 WITA.

YouTube, tentunya akan mengundang banyak penonton (viewer) untuk melihat, memberikan komentar atau like yang mana dengan bertambahnya jumlah pengunjung tersebut, maka hasil pembayaran juga meningkat. Pendapatan para konten kreator yang mencapai ratusan hingga miliaran rupiah inilah yang membuat sebagian masyarakat melihatnya sebagai suatu peluang bisnis baru, daripada bersusah payah kerja di belakang meja dan terikat waktu.

Pekerjaan seorang konten kreator tidaklah mudah, karena harus menciptakan berbagai jenis konten sekaligus dan dilakukan secara rutin. Salah satu masalah yang sering berkaitan dengan para konten kreator adalah mengenai copyright (hak cipta). Pelanggaran copyright merupakan hal yang cukup serius, karena dapat mengakibatkan situs atau platform media kita diblokir, dan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Contoh kasus pelanggaran *copyright* yang sering terjadi di Indonesia adalah hak cipta lagu oleh grup musik, musisi atau penyanyi terkenal, sinematografi, dan lain-lain.

Pelanggaran *copyright* terjadi karena suatu karya seperti lagu atau musik telah mendapat perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum memandang perlunya perlindungan terhadap karya cipta, mengingat banyaknya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dipahami, karena bagi pencipta yang paling penting adalah karya mereka diakui dan tidak diklaim oleh sembarang pihak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir untuk memastikan keamanan, jaminan serta kepastian hukum terhadap suatu karya cipta untuk dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif diperuntukkan hanya bagi pencipta agar tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizinnya. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pencipta oleh karenanya perlu segera mencatat waktu produksi dan mendaftarkan hasil karyanya agar otentik serta terhindar dari pengakuan atau klaim dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Penegakkan hukum kadang tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya (*das sein* tidak selalu sejalan dengan *das sollen*). *Das sollen* adalah kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan, sedangkan *das sein* merupakan keadaan nyata. Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) dan diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*). Tataran tersebut lebih pada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).²

Pelanggaran terhadap *copyright* atau hak cipta suatu karya orang lain yang digunakan oleh konten kreator, bagaimanapun mempunyai akibat hukum di dalamnya. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat dikehendaki pelaku dan diatur oleh hukum. Akibat hukum dengan kata lain adalah akibat dari adanya suatu tindakan hukum. Sanksi mengenai pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana pidananya berupa penjara dan denda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang “Akibat Hukum Bagi Konten

² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 17.

Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelanggaran copyright (hak cipta) yang dilakukan oleh konten kreator?
2. Bagaimana akibat hukum bagi konten kreator yang melanggar copyright menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Metode Penelitian

Penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait permasalahan diteliti.³ Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴ Sumber data sekunder penelitian diperoleh dari berbagai bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum utama penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bahan primer yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dan dikumpulkan dari buku literatur.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang dapat menerangkan arti atau makna kata dan istilah tertentu pada bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran secara gramatikal dan penafsiran secara historis. Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan, metode penafsiran secara gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata maupun bunyinya.⁵ Metode penafsiran sejarah atau historis dapat dijelaskan maupun ditafsirkan dengan meneliti sejarah terjadinya.⁶

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Copyright (Hak Cipta) Yang Dilakukan Oleh Konten Kreator

Perkembangan teknologi informasi, termasuk di dalamnya bidang komunikasi dan media sosial, memungkinkan setiap orang khususnya para pengguna smartphone untuk berkeaktivitas. Beberapa platform media sosial seperti Youtube, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain menyediakan fitur-fitur tertentu yang dapat menjadi media bagi para konten kreator untuk membagikan kreativitasnya kepada publik atau masyarakat luas. Hasilnya dapat berupa video cover (membuat ulang video yang pernah dibuat oleh pencipta asli), konten memasak, mukbang (audio visual saat sedang mengkonsumsi makanan oleh seseorang atau sekelompok orang), dan lain-lain.

Video cover merupakan konten yang sering dibuat oleh para konten kreator, baik itu lagu, parodi ataupun tema-tema lainnya. Konten yang dibuat tersebut umumnya mencantumkan lagu, atau materi-materi lainnya yang diambil dari karya pencipta asli. Hal inilah yang nantinya

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁴ *Ibid.* hlm. 24

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 171

⁶ *Ibid.* hlm. 173

menimbulkan masalah, terutama apabila dilakukan tanpa seizin pemiliknya, karena tindakan tersebut termasuk ilegal dan bisa jadi merupakan suatu bentuk pelanggaran copyright atau hak cipta. Banyaknya pelanggaran yang terjadi membuktikan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan para konten kreator mengenai copyright atau hak cipta.

Berkaitan dengan situasi tersebut, terdapat pengaturan mengenai segala bentuk jenis pelanggaran copyright (hak cipta). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaku pelanggaran copyright (hak cipta) akan ditindak tegas dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda. Hal ini perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang tidak bertanggung jawab dan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap karya-karya pencipta asli.

Menurut Kamus Hukum, pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana, tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan ataupun pelanggaran undang-undang.⁷

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai dua macam hak, yaitu hak cipta dan hak terkait.

Hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta dan merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak cipta melekat pada

produk ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain lagu, novel, atau potret. Hak terkait melekat pada produk ciptaan yang disiarkan atau ditayangkan, sehingga produknya meliputi karya pertunjukan, rekaman, atau siaran. Pelanggaran copyright (hak cipta) secara umum merupakan tindakan seseorang yang melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta karya.⁸

Mengacu pada Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa hak dalam perlindungan sebuah karya. Masing-masing hak tersebut didasarkan pada hak eksklusif yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hak Moral

Hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat seumur hidup pada pencipta karya untuk mempertahankan integritas dan/atau memberikan atribusi terhadap ciptaannya. Nama dari pencipta harus tetap dicantumkan, meskipun terjadi modifikasi atau pembelian terhadap karyanya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk dalam contoh tindakan pelanggaran terhadap hak moral dari hak cipta, antara lain :

- a. Tidak mencantumkan nama, pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya. Contohnya, mengupload foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pemilik foto.
- b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Contohnya, seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyanyikan kembali lagu terkenal, tetapi melakukan perubahan pada judul lagu.

⁷ Kamus Hukum Online Indonesia, Pelanggaran, 2023, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pelanggaran/> Diakses tanggal 22 Februari 2023, pukul 12.311 WITA.

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri maupun reputasi pencipta. Contohnya, seorang pengrajin batik yang menjiplak produk karya orang lain, tetapi kualitasnya tidak sesuai.⁹

2. Perlindungan Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Contohnya, bayaran dari penjualan hasil karyanya. Hal ini juga meliputi beberapa hak, antara lain penerbitan dan penggandaan karya, serta pendistribusian ciptaan atau salinannya. Tindakan yang termasuk melanggar hak ekonomi, yaitu seseorang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa sepengetahuan atau seizinnya. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. Menyebarluaskan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Contohnya, menyebarluaskan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis.
- b. Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Contohnya, merekam film di bioskop menggunakan kamera handphone.
- c. Penerjemahan ciptaan. Contohnya, menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- d. Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan. Contohnya, melakukan cover sebuah lagu lalu mengunggahnya, dan mendapatkan keuntungan.
- e. Pertunjukkan ciptaan. Contohnya, melakukan streaming film Netflix yang

disiarkan melalui platform lain seperti Zoom, Facebook, Instagram, atau Telegram.

f. Pengumuman ciptaan. Contohnya, memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum.

g. Penyewaan ciptaan. Contohnya, seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan merchandise.¹⁰

Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, dalam Company Profile terdapat tiga macam bentuk pembajakan untuk karya rekaman suara, antara lain :

a. Plagiarism (plagiat)

Pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman melalui mencontoh atau meniru persis, isi, cover, dan kemasannya. Penjiplakan ini sering disebut kaset atau Compact Disc aspal (asli tapi palsu).

b. Pirate (pembajakan)

Pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui rangkuman bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara, yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran. Pelanggaran ini sering disebut dengan album seleksi atau ketikan.

c. Bootleg

Pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) saat sedang melakukan pertunjukan (live show) di panggung tanpa izin darinya.¹¹

Suatu pihak apabila melakukan perbuatan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pencipta tanpa izin, maka dapat dikatakan, bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran

⁹ Mariska, Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari, 2023, <https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-ciata/> Diakses Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 19.23 WITA.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 121.

hak cipta juga terjadi, apabila terdapat pelanggaran terhadap norma pembatasan dan penggunaan wajar.¹²

Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran copyright atau hak cipta yang dilakukan oleh konten kreator (dikutip dari berbagai sumber):

1. Kasus pengambilan hak cipta oleh pihak konten Story Toon terhadap pemilik cerita asli berinisial A. S. A. S. menggunakan nama pena Angri dan tergabung di aplikasi Joylada sebagai penulis sejak bulan Mei 2020. Angri sampai sekarang telah menulis kurang lebih 25 cerita dari berbagai macam genre. Kasus berawal dari cerita Angri berjudul Cinderella Tanpa Sepatu Kaca yang berjumlah sebanyak 31 bab dan dimuat oleh admin Story Toon ke channel Youtubanya. Cerita tersebut masih tayang di channel Youtube dan Angri sebagai pemilik cerita asli mengaku, bahwa tidak ada sama sekali usaha meminta izin atas karyanya tersebut. Angri sudah mengajukan keluhan terhadap admin Story Toon, serta meminta agar ceritanya dihapus dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena melanggar hak cipta atau akan ada tindakan lanjutan yang mungkin saja akan berhubungan dengan hukum.¹³
2. Kasus gugatan hak cipta antara seorang fotografer dengan Harian Media Indonesia. Kasus berawal ketika pada bulan Februari 2004, seorang instruktur selam berinisial M, diminta oleh tim ekspedisi Metro TV untuk menjadi pengawas dalam kegiatan peliputan panorama bawah laut di perairan Sorong, Papua. Selain tim ekspedisi, fotografer Harian Media Indonesia, berinisial A juga ikut bergabung di dalamnya. Saat menjalankan tugasnya sebagai penyelam, M juga melakukan pemotretan menggunakan kamera miliknya. M dan A saling bertukar kamera dan foto pada saat sudah berada di darat.

Tanggal 27 Februari 2005, Harian Media Indonesia membuat berita berjudul Panorama Papua, dan memuat beberapa foto hasil jepretan M. Namun, tanpa sepengetahuannya, foto-foto tersebut tertulis atas nama A. M merasa dirugikan dan menghubungi A, untuk meminta dilakukan ralat. A berjanji untuk segera meralatnya. Tanggal 15 Juni 2005, tanpa melakukan ralat, A malah menampilkan lagi sebuah foto milik M di harian yang sama tanpa mencantumkan namanya. M merasa dirugikan, sehingga meminta foto-fotonya dibayar mahal. Hal ini dilakukan, karena menurut M, foto-foto tersebut tergolong sebagai foto momen atau peristiwa yang tidak dapat diulang lagi. Upaya perundingan antara kedua belah pihak tidak berhasil, meskipun awal bulan Juli 2005, Harian Media Indonesia sempat memuat permintaan maaf satu halaman penuh dan memuat lengkap foto-foto karya M. Perkara tersebut berlanjut di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga melalui putusan yang dikeluarkan bulan Oktober 2005, memenangkan M dan menghukum Harian Media Indonesia untuk membayar ganti rugi.¹⁴

3. Potongan-potongan video serial film serial berjudul Imperfect The Series karya E. P., yang pemegang hak ciptanya adalah Iflix Indonesia, diunggah kembali oleh akun TikTok tidak resmi. Konten video TikTok tersebut, tidak menyebutkan nama pencipta atau pemegang hak cipta, bahkan beberapa konten menaruh watermark nama akun yang membagikan konten tersebut. (3) Sering terjadinya distorsi dan mutilasi ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Kasus konten di TikTok, biasanya video akan dipotong per bagian, karena yang dapat diunggah hanya berdurasi maksimal tiga menit. Ada juga

¹² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 215.

¹³ Syamsuri, *Kreator Konten Story Toon Terbukti Ambil Hak Cipta Tanpa Ijin*, 2021,

<http://independennusantara.com/kreator-konten-story-toon-terbukti-ambil-hak-cipta-tanpa-ijin>
Diakses Tanggal 22 Februari 2023, Pukul 20.01 WITA.

¹⁴ Majalah Tempo, Edisi 9 April 2006, hlm. 88

video yang diunggah dengan penambahan efek, filter, dan tulisan-tulisan tambahan tidak sesuai dengan karya asli pencipta. Selain indikasi pelanggaran hak moral, terdapat juga indikasi pelanggaran hak ekonomi pencipta, dan pemegang hak cipta pada konten video TikTok tersebut.¹⁵

B. Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Definisi dan aturan dasar terkait hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada prinsipnya masih sama seperti sebelumnya, namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya, belum tercakup dalam undang undang lama. Poin poin tersebut, antara lain:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang.
2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau Pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
3. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan, pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
7. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun, serta mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
9. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi komunikasi.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tersurat menentukan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak moral, namun dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta menyatakan, bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga.¹⁷

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun ahli warisnya, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak tersebut. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta apabila telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa

¹⁵ Avelyn Pingkan Komuna Dan A. Rachmat Wirawan, *Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video TikTok*, Jurnal, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Terbuka, hlm. 487-488.

¹⁶ Mujjiono, Faqih Ma'arif Dan Galeh, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*,

Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 4-5.

¹⁷ Freddy Harris, dkk, *Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020 hlm. 70

hak melanggar hak moral pencipta. Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan juga tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.¹⁸

Upaya pidana hak cipta diatur dalam Pasal 95, Pasal 105, dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana, meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata dan tuntutan pidana apabila terjadi bersamaan, maka gugatan perdata yang akan didahulukan.¹⁹

Hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Sebelum dilakukan tuntutan pidana, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait biasanya menegur pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu melalui somasi). Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antarpada pihak yang bersengketa. Inilah mengapa upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.²⁰

Penyidik juga dapat meminta keterangan ahli dalam melaksanakan penyidikan, dan meminta bantuan instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, serta penetapan pelaku tindak pidana. Penyidik juga dapat menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang

cukup. Hasil penyidikan tersebut akan disampaikan kepada Penuntut Umum.²¹

Pelaksanaannya pengaturan tersebut, akan tetapi masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modusnya dan jenis-jenis pelanggaran itu sendiri. Adanya perkembangan teknologi, maka ciptaan seperti lagu, buku maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital. Penyebaran serta pemanfaatannya dilakukan melalui media internet, begitu juga dengan software yang saat ini tidak lagi memerlukan media Compact Disc untuk diinstal. Objek digital adalah barang elektronik (tidak berwujud fisik) yang ditemui dalam media digital.²²

Mediasi apabila tidak berhasil, maka pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Setelah melakukan pelaporan, maka pihak yang terlapor akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi ahli juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibahas dalam gelar perkara internal untuk menentukan, apakah laporan tersebut dapat dinaikkan statusnya ke penyidikan.²³

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memberikan perlindungan secara hukum atas karya atau ciptaan dengan cara melakukan pencatatan hak cipta. Suatu karya atau ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pencipta mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 72

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 51

²³ *Ibid.*

sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta untuk melindungi karya ciptaannya, antara lain

1. Pencatatan

Hak cipta pada dasarnya mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pelindungan atas ciptaan tersebut dengan kata lain, timbul setelah dilakukan pengumuman atasnya tanpa perlu melakukan pendaftaran, seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan, bahwa ciptaan adalah milik seseorang saat terjadi sengketa, meskipun tidak menjadi syarat perlindungan.

2. Lembaga Manajemen Kolektif

Pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya. Setelah memberikan kuasa kepada mereka, maka Lembaga Manajemen Kolektif akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas ciptaan. Atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, Lembaga Manajemen Kolektif dapat membuat perjanjian dengan pengguna (hotel, restoran, saluran televisi, radio, dan sebagainya) mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.

3. Platform E-Commerce

Masing-masing platform e-commerce pada dasarnya mempunyai kebijakannya mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Umumnya, platform e-commerce hanya mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual, dan memberikan cara-cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti notice and takedown. Platform e-commerce seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan contoh yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa notice and

takedown, saat pelanggaran telah terjadi. Hanya sedikit platform e-commerce yang menawarkan perlindungan hak cipta ataupun Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya dalam bentuk tindakan pencegahan, seperti pencatatan atas ciptaan. Lazada merupakan salah satu dari e-commerce yang mempunyai platform khusus terkait perlindungan kekayaan intelektual bernama Intellectual Property Protection Platform. Pemegang hak cipta atau Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya cukup membuat akun dan mengunggah bukti identitas, serta kepemilikan hak cipta. Bukti-bukti tersebut setelah diverifikasi, maka dokumen akan disimpan untuk digunakan saat terjadi pelanggaran hak cipta.

4. Platform Media Sosial

Beberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemegang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karya-karyanya. YouTube merupakan platform yang memberikan sarana perlindungan hak cipta dalam bentuk Content ID. Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun kuasanya, harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi YouTube, bukti kepemilikan hak eksklusif, dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif agar karyanya dapat dilindungi melalui Content ID. Content ID meskipun demikian dapat tidak berlaku terhadap konten-konten tertentu.

Pemegang hak cipta atau pencipta umumnya mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi maupun mempromosikan, dan memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs atau platform tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak mempunyai sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting sekali bagi masyarakat, khususnya konten kreator untuk memperhatikan dan menghormati hak moral juga hak ekonomi pencipta karya agar

pemanfaatannya tidak merugikan berbagai pihak. Perlindungan hak cipta, tidak hanya diberlakukan bagi orang lain atas perlakuannya terhadap hasil karya seorang konten kreator, tapi juga bagi konten kreator satu terhadap lainnya. Seorang konten kreator dalam menciptakan suatu konten di media atau platform apapun, haruslah memperhatikan hukum mengenai hak cipta, serta etika yang berlaku saat menggunakan hasil karya pencipta, pemegang cipta maupun milik konten kreator lainnya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁴

KESIMPULAN

1. Pelanggaran copyright (hak cipta) yang dilakukan oleh konten kreator secara umum adalah tindakan melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dengan menggunakan hasil karya aslinya tanpa izin untuk kepentingan komersial.
2. Akibat hukum bagi konten kreator yang melanggar copyright menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113.

SARAN

1. Penyuluhan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, terutama hak cipta perlu dilakukan, mengingat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para kreator, baik disadari maupun tidak. Hal ini terbukti dengan masih adanya kasus-kasus pelanggaran yang terjadi.
2. Pemerintah juga perlu menggalakkan pentingnya pencatatan terhadap hasil karya pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait untuk mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan kemudian hari, akibat perbuatan

maupun pelanggaran hak cipta oleh para kontern kreator terhadap karya-karya aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 171
- Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Jened Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Majalah Tempo, Edisi 9 April 2006.
- Komuna Pingkan Avelyn Dan Wirawan Rachmat A, *Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video TikTok*, Jurnal, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Terbuka.
- Mujiyono, Ma'arif Faqih Dan Galeh, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Harris, Freddy, dkk, *Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020.
- Viva Budy Kusnandar, *Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di*

²⁴ *Ibid.* hlm. 57-58

Asia, 2021,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-diasia#:~:text=Berdasarkan%20data%20internetworldstats%2C%20pengguna%20internet,mencapai%20989%2C08%20juta%20jiwa.>

Mariska, Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari, 2023,
<https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/>.

Kamus Hukum Online Indonesia, Pelanggaran, 2023, <https://kamushukum.web.id/artikata/pelanggaran/>.

Syamsuri, Kreator Konten Story Toon Terbukti Ambil Hak Cipta Tanpa Ijin, 2021,
<http://independennusantara.com/creator-konten-story-toon-terbukti-ambil-hak-cipta-tanpa-ijin.>